



PENETAPAN

Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. HUZEFA : Laki-laki, umur 48 tahun, tempat dan tanggal lahir di Bombay, India, 10 Januari 1976, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wirasawsta;
2. RIZWANA : Perempuan, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir di Denpasar, 10 Pebruari 1982, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sama-sama bertempat tinggal di Jl. Gajah mada No. 29, Kelurahan Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Register Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 Mei 2003 bertempat di Denpasar sebagaimana Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Denpasar Barat, Denpasar dengan Nomor 141 / 26 / V / 2003; Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak sbb :
 1. ABIZER, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Maret 2005
 2. AQEEL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Oktober 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AAREFA HUZEFA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 12 Mei 2011;

- Bahwa pada saat ABIZER lahir di berikanlah nama satu suku kata sahaja sedangkan saat ini untuk pengurusan beberapa instansi terkait seperti pengurusan paspor di sarankan untuk memiliki minimal dua atau tiga suku kata dalam namanya agar tidak mengalami kesulitan dalam pengajuan Visa dan lebih mudah mengidentifikasi kita di luar negeri;
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama ABIZER dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan pengadilan.
- Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama ABIZER sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 30 Maret 2005 Nomor 04 / Um DB / 2005 menjadi ABIZER HUZEFA ALI adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517101100176002 atas nama Huzefa, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5171015002820002 atas nama Rizwana, diberi tanda bukti (P-2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 141/26/V/2003 tertanggal 26 Mei 2003 antara Huzefa dengan Rizwana, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No 5171032904070254 tertanggal 16 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Huzefa, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 04/Um.DB/2005 tertanggal 30 Maret 2005 atas nama Abizer, yang diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 16 Juni 2017 atas nama Abizer, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 5 Juni 2020 atas nama Abizer, diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 8 Mei 2023 atas nama Abizer, diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dilegalisir, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Imran Muchsin Abbas, menerangkan :
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Abizer diganti menjadi Abizer Huzefa Ali;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 04/Um.DB/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2005;
 - Bahwa maksud tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya untuk keseragaman nama dokumen-dokumen anak Para Pemohon;
 - Bahwa atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ;
 - Bahwa atas pergantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan ;
2. Saksi Zulfikar :
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Abizer diganti menjadi Abizer Huzefa Ali;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 04/Um.DB/2005, yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2005;

- Bahwa maksud tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya untuk keseragaman nama dokumen-dokumen anak Para Pemohon;
- Bahwa atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Abizer diganti menjadi Abizer Huzefa Ali;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 04/Um.DB/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2005;
- Bahwa maksud tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya untuk keseragaman nama dokumen-dokumen anak Para Pemohon;
- Bahwa atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa surat permohonan secara seksama, yang dimaksud permohonan ini adalah tentang Para Pemohon yang ingin memperbaiki/mengganti nama di setiap dokumen-dokumen milik anak Para Pemohon yaitu dari nama Abizer menjadi Abizer Huzefa Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 04/Um.DB/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2005, bukti surat P-6 yaitu Ijazah Sekolah Dasar tanggal 16 Juni 2017 atas nama Abizer, bukti surat P-7 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 5 Juni 2020 atas nama Abizer,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti surat P-8 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 8 Mei 2023 atas nama Abizer, menerangkan tercatat atas nama Abizer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Imran Muchsin Abbas dan Zulfikar bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya menjadi Abizer Huzefa Ali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian, dan
- e. Pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dikenal adanya system stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku Pemohon dalam perkara aquo yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk proses pencatatan peristiwa perbaikan dalam Kutipan akta Kelahiran dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Para Pemohon diperintah untuk mencatatkan atau mendaftarkan tentang perbaikan Akta Kelahiran ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), sehingga dengan telah dipertimbangkannya untuk dikabulkan permohonan Para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 49 jo pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama ABIZER sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 04/Um.DB/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , pada tanggal 30 Maret 2005 menjadi ABIZER HUZefa ALI, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan membuat catatan pinggir terhadap Perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama ABIZER sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 04/Um.DB/2005 tertanggal 30 Maret 2005 menjadi ABIZER HUZefa ALI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Ni Luh Suantini, SH.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Dps tanggal 05 Agustus 2024, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Dps



Ttd

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.,M.H

Ni Luh Suantini, SH.M.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp	30.000,00
- Penggandaan Berkas/ATK.....	Rp	100.000,00
- Biaya penggandaan berkas	Rp	40.000,00
- PNBP.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)